



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 608/Pdt.P/2024/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini:

Nama : DRIYO SUMARTO  
NIK : 3404111604410002  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 16 April 1941  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Pokoh RT 002/RW 019, Wedomartani, Ngemplak, Sleman

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU SULISTYO, SH dan AGUSTINUS ANINDYA, SH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum “ HERU SULISTYO & REKAN ”, beralamat di Jl. Raya Tajem No. 32 Kenayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai tertanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Juli 2024 dibawah Nomor : 596/HK/SK.PDT/VII/2024/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon yang berperkara di persidangan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 608/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 608/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 22 Juli 2024 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan pada tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Kuasa Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 608/Pdt.P/2024/PN Smn, dengan alasan bermaksud melakukan pembetulan terhadap permohonan dan melengkapi bukti-bukti surat *aquo*;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No.608/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Pemohon dapat mencabut surat permohonannya dalam perkara *aquo*, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *aquo* dikabulkan, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara permohonan *aquo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal 271, 272 Rv, UU Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya persidangan e-litigasi/e-court;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor Register 608/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 608/Pdt.P/2024/PN Smn dari Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Nuraini Agustina Mudjito, S.H., sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 608/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 22 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Nuraini Agustina Mudjito, S.H.,

Dr. Devi Mahendrayani H., S.H., M.H.

### Perincian biaya :

- |        |             |                |
|--------|-------------|----------------|
| 1..... | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2..... | Proses      | : Rp 60.000,00 |
| 3..... | Panggilan   | : Rp -         |

Hal. 2 dari 3 hal.Pen. No.608/Pdt.P/2024/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....PNBP : Rp 10.000,00  
5.....PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00  
6.....Redaksi : Rp 10.000,00  
7.....Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah ..... Rp 130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal.Pen. No.608/Pdt.P/2024/PN Smn